



**P U T U S A N**

Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. Nama lengkap : YENDRI MADA;**

Tempat lahir : Rote ;

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Mei 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 003/ RW. 001 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Nelayan;

**II. Nama lengkap : HARCES LAY;**

Tempat lahir : Airani;

Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Nopember 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao ;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Nelayan;

**III. Nama lengkap : HARISON LAY;**

Tempat lahir : Airani;

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Agustus 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao ;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Nelayan;

**IV. Nama lengkap : DELSON ISMAEL KEDOH;**

Tempat lahir : Soao;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Daiama Rt. 004/Rw.002, Desa Daiama,  
Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2018;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN. Rno tertanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN. Rno tertanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YENDRI MADA, Terdakwa II HARCES LAY, Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DELSON ISMAEL**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDOH** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut bahan peledak/ bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan**" sebagaimana dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**2.** Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I YENDRI MADA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, **Terdakwa II HARCES LAY**, **Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DELSON ISMAEL KEDOH** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menetapkan barang bukti, berupa:

- a. 1 (Unit)Kapal CUTARI.
- b. 1 (satu) unit HP Samsung Lipat untuk sarana Komunikasi.
- c. 1 (satu)unit Sampan untuk mengangkut ikan.
- d. 2 (dua) buah dayung untuk mendayung sampan.
- e. 3 (tiga) buah coolbox untuk menampung ikan.
- f. 3 (tiga) buah Kacamata selam untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan.
- g. 2 (dua) pasang fin untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan.
- h. 1 (satu) roll selang kompresor untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan.
- i. 10 (sepuluh) botol bir kosong untuk wadah bahan baku bom ikan.
- j. 2 (dua) jerigen ukuran lima liter berisi Bahan Baku Bom Ikan untuk cadangan bom ikan.
- k. 1 (satu) botol aqua berisi belerang untuk alat pemicu ledak bom ikan.
- l. 4 (empat) botol bir berisi bahan baku bom ikan tanpa sumbu ledak untuk menangkap ikan.
- m. 6 (enam) botol bir berisi bahan baku bom ikan siap pakai untuk menangkap ikan.
- n. 1 (satu) gulungan kulit aluminium untuk rangkaian sumbu ledak.
- o. 1 (satu) gulungan benang untuk mengikat sumbu ledak.
- p. 4 (empat) keping obat nyamuk baygon untuk menyulut bom ikan.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 2 (dua) pack kembang api sebagai bahan baku belerang.
- r. 1 (satu) buah gunting untuk memotong sumbu ledak.
- s. 12 (dua belas) sumbu detonator sebagai pemicu ledak bom ikan.
- t. 2 (dua) buah korek gas untuk membakar sumbu ledak bom ikan.
- u. 2 (dua) buah korek api untuk membakar obat nyamuk.
- v. 1 (satu) buah gabus pelampung untuk penutup botol bir.
- w. 1 (satu) unit HP Samsung untuk sarana Komunikasi.
- x. 1 (satu) unit HP Xiaomi untuk sarana Komunikasi.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat menyelam.
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.007.500,- (Dua Juta Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah) sebagai persediaan keuangan.

## **Dirampas untuk negara.**

- 3 (tiga) lembar dokumen kapal untuk kelengkapan kapal.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa I YENDRI MADA, Terdakwa II HARCES LAY, Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DESON ISMAEL KEDOH pada hari Kamis, tanggal 22 Ferbuari 2018, sekitar pukul 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Ferbuari 2018, bertempat di wilayah perairan Tanjung Usu, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123° 25' 295"BT atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili *"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” berjenis bom rakitan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I memberikan pupuk Cantik sebanyak 15 (lima belas) Kg kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk dihaluskan kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur selama empat jam, setelah dimasukan ke dalam tiga jerigen berukuran lima liter, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membawa bahan baku bom ikan dalam jerigen tersebut dari rumah terdakwa I ke kapal KMN Cutari di pelabuhan TPI Oeba dan disimpan dalam Coolbox;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 pukul 04.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat dari pelabuhan TPI Oeba menuju ke Pantai Airani Kabupaten Rote Ndao, setelah sampai di Pantai Airini bahan baku bom ikan tersebut di bawa ke rumah terdakwa II, setelah sampai di rumah terdakwa II, terdakwa II dan terdakwa IV langsung meracik bom ikan dengan cara memasukan bahan baku bom ikan berupa pupuk yang telah dicampur dengan minyak tanah ke dalam 10 (sepuluh) botol bir, memasukan serbuk kembang api lalu memasukan sumbu ledak atau detonator dengan menggunakan gabus sebagai penutup botol sehingga para terdakwa menghasilkan 6 (enam) botol bahan peledak siap pakai lengkap dengan sumbu dan 4 (empat) botol bahan peledak yang belum menggunakan sumbu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Febuari 2018 sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari pantai Airani menuju perairan Tanjung Usu untuk melakukan pengeboman ikan, namun rencana para terdakwa telah diketahui oleh anggota Ditpolairud Polda NTT, sehingga ketika para terdakwa sudah mendekati perairan Tanjung Usu dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123° 25' 295"BT dan akan melakukan pengeboman langsung ditangkap oleh anggota Ditpolairud Polda NTT;
- Dari barang bukti yang disita telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium berupa 1 (satu) botol kaca warna hijau, di dalam botol terdapat serbuk warna putih, serbuk coklat kehitaman dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu yang terpasang pada mulut botol selanjutnya diberi kode : "A" (A1 dan A2) serta "B" (B1 dan B2) kemudian terhadap barang yang diduga bahan peledak tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB: 232/BHF/2017 tanggal 01 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut:

## Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) botol kaca warna hijau, di dalam botol terdapat serbuk warna putih, serbuk coklat kehitaman dan sumbu yang terpasang pada mulut botol selanjutnya diberi kode : "A" (A1 dan A2) serta "B" (B1 dan B2).

## Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada bab 1 dengan uji warna/colour tes menggunakan Alsus FITR-Raman model Smith Detection HazmatId 360, dan Alsus GC-MS Merk Agilen 6890N diperoleh hasil sebagai berikut :

### A. Uji warna/Colour tes dengan menggunakan DPA (Diphenylamine)

- 1) Terhadap barang bukti dengan kode "A1" berupa serbuk berwarna putih yang terdapat dalam botol kaca positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
- 2) Terhadap barang bukti Kode "A2" berupa serbuk berwarna coklat kehitaman yang terdapat dalam kaca positif mengandung oksidator (bahan pengoksida).
- 3) Terhadap barang bukti Kode "B1" berupa serbuk berwarna coklat kemerahan yang terdapat dalam pipet plastik (sumbu) positif mengandung oksidator (bahan pengoksida).
- 4) Terhadap barang bukti Kode "B2" berupa serbuk berwarna putih yang terdapat dalam pipet aluminium (detonator) positif mengandung oksidator (bahan pengoksida).

### B. Menggunakan Alsus Ion Scan/Treace Detektor Model 500 DT Smiths Detection, FITR-Raman model Smith Detection HazmatId 360, Alsus Thermo Tru Defender FT dan Alsus GC-MS Merk Agilen 6890N,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap barang bukti kode "A1" yaitu serbuk berwarna putih yang terdapat dalam botol kaca positif mengandung ANFO (Ammonium Nitrate-Fuel Oil)
- 2) Terhadap barang bukti kode "A2" berupa serbuk warna coklat kehitaman yang terdapat dalam botol kaca positif mengandung triacetone Triperoxide (TATP)
- 3) Terhadap barang bukti kode "B1" yaitu serbuk berwarna coklat kemerahan yang terdapat di dalam pipet plastik (sumbu) positif Triacetone Triperoxide (TATP)
- 4) Terhadap barang bukti kode "B2" yaitu serbuk berwarna putih yang terdapat didalam pipet almunium (detonator) positif mengandung Pentaerythritol tetranitrat (PETN).

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan diatas, maka diambil kesimpulan :

a. Barang bukti berupa :

1. Serbuk berwarna putih yang terdapat dalam botol adalah ANFO (Ammonium Nitrate-Fuel Oil) berfungsi sebagai isian utama dalam pembuatan bom rakitan, serbuk warna coklat kehitaman adalah Triacetone Triperoxide (TATP) berfungsi sebagai penguat ledakan
2. Serbuk berwarna coklat kemerahan yang terdapat dalam pipet plastic adalah Triacetone Triperoxide (TATP) yang berfungsi sebagai sumbu/delayed dan serbuk berwarna putih yang terdapat dalam pipet almunium (det) adalah Pentaerythritol tetranitrat (PETN) berfungsi sebagai pemicu/pencetus ledakan;

b. Barang bukti 1 dan 2 tersebut pada huruf A diatas jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I YENDRI MADA, Terdakwa II HARCES LAY, Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DESON ISMAEL KEDOH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa I YENDRI MADA, Terdakwa II HARCES LAY, Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DESON ISMAEL KEDOH, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu di atas, *“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri”*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I memberikan pupuk Cantik sebanyak 15 (lima belas) Kg kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk dihaluskan kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur selama empat jam, setelah dimasukan ke dalam tiga jerigen berukuran lima liter, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membawa bahan baku bom ikan dalam jerigen tersebut dari rumah terdakwa I ke kapal KMN Cutari di pelabuhan TPI Oeba dan disimpan dalam Coolbox.
- Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 04.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat dari pelabuhan TPI Oeba menuju ke Pantai Airini Kabupaten Rote Ndao, setelah sampai di Pantai Airini bahan baku bom ikan tersebut di bawa ke rumah terdakwa II, setelah sampai di rumah terdakwa II, terdakwa II dan terdakwa IV langsung meracik bom ikan dengan cara memasukan bahan baku bom ikan berupa pupuk yang telah dicampur dengan minyak tanah ke dalam 10 (sepuluh) botol bir, memasukan serbuk kembang api lalu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memasukan sumbu ledak atau detonator dengan menggunakan gabus sebagai penutup botol sehingga para terdakwa menghasilkan 6 (enam) botol bahan peledak siap pakai lengkap dengan sumbu dan 4 (empat) botol bahan peledak yang belum menggunakan sumbu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari pantai Airani menuju perairan Tanjung Usu untuk melakukan pengeboman ikan, namun rencana para terdakwa telah diketahui oleh anggota Ditpolairud Polda NTT, sehingga ketika para terdakwa sudah mendekati perairan Tanjung Usu dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123° 25' 295"BT dan akan melakukan pengeboman langsung ditangkap oleh anggota Ditpolairud Polda NTT.

- Dari barang bukti yang disita telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium berupa 1 (satu) botol kaca warna hijau, di dalam botol terdapat serbuk warna putih, serbuk coklat kehitaman dan sumbu yang terpasang pada mulut botol selanjutnya diberi kode : "A" (A1 dan A2) serta "B" (B1 dan B2) kemudian terhadap barang yang diduga bahan peledak tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB: 232/BHF/2017 tanggal 01 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut :

**Barang Bukti:**

Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) botol kaca warna hijau, di dalam botol terdapat serbuk warna putih, serbuk coklat kehitaman dan sumbu yang terpasang pada mulut botol selanjutnya diberi kode : "A" (A1 dan A2) serta "B" (B1 dan B2).

**Pemeriksaan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada bab 1 dengan uji warna/colour tes menggunakan Alsus FITR-Raman model Smith Detection HazmatId 360, dan Alsus GC-MS Merk Agilen 6890N diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Uji warna/Colour tes dengan menggunakan DPA (Diphenylamine)



- 1) Terhadap barang bukti dengan kode "A1" berupa serbuk berwarna putih yang terdapat dalam botol kaca positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksidasi);
- 2) Terhadap barang bukti Kode "A2" berupa serbuk berwarna coklat kehitaman yang terdapat dalam kaca positif mengandung oksidator (bahan pengoksidasi).
- 3) Terhadap barang bukti Kode "B1" berupa serbuk berwarna coklat kemerahan yang terdapat dalam pipet plastik (sumbu) positif mengandung oksidator (bahan pengoksidasi).
- 4) Terhadap barang bukti Kode "B2" berupa serbuk berwarna putih yang terdapat dalam pipet aluminium (detonator) positif mengandung oksidator (bahan pengoksidasi).

B. Menggunakan Alsus Ion Scan/Treace Detektor Model 500 DT Smiths Detection, FITR-Raman model Smith Detection HazmatId 360, Alsus Thermo Tru Defender FT dan Alsus GC-MS Merk Agilen 6890N, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap barang bukti kode "A1" yaitu serbuk berwarna putih yang terdapat dalam botol kaca positif mengandung ANFO (Ammonium Nitrate-Fuel Oil)
- 2) Terhadap barang bukti kode "A2" berupa serbuk warna coklat kehitaman yang terdapat dalam botol kaca positif mengandung triacetone Triperoxide (TATP)
- 3) Terhadap barang bukti kode "B1" yaitu serbuk berwarna coklat kemerahan yang terdapat di dalam pipet plastik (sumbu) positif Triacetone Triperoxide (TATP)
- 4) Terhadap barang bukti kode "B2" yaitu serbuk berwarna putih yang terdapat didalam pipet aluminium (detonator) positif mengandung Pentaerythritol tetranitrat (PETN).

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan diatas, maka diambil kesimpulan :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno



a. Barang bukti berupa :

1. Serbuk berwarna putih yang terdapat dalam botol adalah ANFO (Ammonium Nitrate-Fuel Oil) berfungsi sebagai isian utama dalam pembuatan bom rakitan, serbuk warna coklat kehitaman adalah Triacetone Triperoxide (TATP) berfungsi sebagai penguat ledakan
2. Serbuk berwarna coklat kemerahan yang terdapat dalam pipet plastic adalah Triacetone Triperoxide (TATP) yang berfungsi sebagai sumbu/delayed dan serbuk berwarna putih yang terdapat dalam pipet almunium (det) adalah Pentaerythritol tetranirat (PETN) berfungsi sebagai pemicu/pencetus ledakan;

b. Barang bukti 1 dan 2 tersebut pada huruf A diatas jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan.

Perbuatan Terdakwa I YENDRI MADA, Terdakwa II HARCES LAY, Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DESON ISMAEL KEDOH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS A.D SODA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada ditpolairud Polda NTT;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Tim Lidik Gakkum Ditpolairud Polda NTT melakukan penangkapan terhadap kapal KMN

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuttari diperairan Tanjung Usu, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao yang dinakhodai oleh Yendri Mada dan 3 orang ABK;

- Bahwa saksi beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mereka telah membuat, menyimpan dan mengangkut bahan peledak/bom ikan diatas kapal KMN. Cutari, dimana setelah dilakukan interogasi awal mereka mengaku bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan untuk melakukan pengeboman ikan di Perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123 ° 25' 295" BT dan dasar hukum saksi melakukan penangkapan adalah surat perintah Ditpolair Polda NTT nomor : Sprin/31/II/2018/Ditpolairud tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa saksi dan tim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Yendri Mada, Harces Lay, Harison Lay dan Delson Kedoh diatas KMN. Cutari pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 06.30 di Perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao dengan Posisi 10° 28' 238" LS – 123 ° 25' 295" BT;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri bersama dengan dua pemeriksa yaitu AIPDA DUDY E. NETTY dan BRIPKA JAILANI dengan menggunakan Rubber Boat KP. Ovalangga 3001 sekitar pukul 06.30 wita di Perairan Tanjung Usu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan pemeriksaan terhadap KMN. Cutari saksi mendapatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Unit) Kapal CUTARI
2. 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat untuk sarana Komunikasi
3. 1 (satu) Unit Sampan untuk mengangkut Ikan;
4. 2 (dua) Buah Dayung untuk mendayung sampan;
5. 3 (tiga) Lembar Dokumen Kapal untuk kelengkapan kapal.
6. 3 (tiga) Buah Coolbox untuk menampung ikan;
7. 3 (tiga) Buah Kacamata Selam untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
8. 2 (dua) Pasang Fin untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Roll Selang Kompresor untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
10. 10 (sepuluh) botol bir kosong untuk wadah bahan baku bom ikan;
11. 2 (dua) jerigen ukuran lima liter berisi Bahan Baku Bom Ikan untuk cadangan bom ikan;
12. 1 (satu) botol aqua berisi Belerang untuk alat pemicu ledak bom ikan;
13. 4 (empat) botol bir berisi Bahan Baku bom ikan tanpa sumbu ledak untuk menangkap ikan;
14. 6 (enam) botol bir berisi Bahan Baku bom ikan siap pakai untuk menangkap ikan;
15. 1 (satu) gulungan kulit aluminium untuk rangkaian sumbu ledak;
16. 1 (satu) gulungan benang untuk mengikat sumbu ledak;
17. 4 (empat) Keping Obat Nyamuk Baygon untuk menyulut bom ikan ;
18. 2 (dua) Pack Kembang Api sebagai bahan baku belerang;
19. 1 (satu) Buah gunting untuk memotong sumbu ledak.
20. 12 ( dua belas) sumbu Detonator sebagai pemicu ledak bom ikan;
21. 2 (dua) buah Korek Gas untuk membakar sumbu ledak bom ikan;
22. 2 (dua) buah Korek Api untuk membakar obat nyamuk;
23. 1 (satu) buah gabus pelampung untuk penutup botol bir;
24. 1 (satu) unit Kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat menyelam;
25. 1 (satu) unit HP Samsung untuk sarana Komunikasi;
26. 1 (satu) unit HP Xiaomi untuk sarana Komunikasi;
27. Uang Tunai sebesar Rp. 2.007.500,- (Dua Juta Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah) sebagai persediaan keuangan.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak yang ditemukan tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan KMN. Cutari kemudian kapal tersebut kami giring ke dermaga Ditpolairud Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAILANI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi Fransiskus A.D. Soda karena mereka telah membuat, menyimpan dan mengangkut bahan peledak/bom ikan diatas kapal KMN. Cutari, dimana setelah dilakukan interogasi awal mereka mengaku bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan untuk melakukan pengeboman ikan di Perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123 ° 25' 295" BT dan dasar hukum saksi melakukan penangkapan adalah surat perintah Ditpolair Polda NTT nomor : Sprin/31/II/2018/Ditpolairud tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Yendri Mada, Harces Lay, Harison Lay dan Delson Kedoh diatas KMN. Cutari pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 06.30 di Perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao dengan Posisi 10° 28' 238" LS – 123 ° 25' 295" BT;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri bersama dengan dua pemeriksa yaitu AIPDA DUDY E. NETTY dan BRIGPOL FRANSISKUS ASISI DAPA SODA dengan menggunakan Rubber Boat KP. Ovalangga 3001 sekitar pukul 06.30 wita di Perairan Tanjung Usu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan yang berada diatas KMN. Cutari adalah terdakwa Yendri Mada, Harces Lay, Harison Lay dan Delson Ismael Kedoh;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan KMN. Cutari kemudian kapal kami giring ke dermaga Ditpolairud Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DUDY EVERSON NETTY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi Fransiskus A.D. Soda karena mereka telah membuat, menyimpan dan mengangkut bahan peledak/bom ikan diatas kapal KMN. Cutari, dimana setelah dilakukan interogasi awal mereka mengaku bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan untuk melakukan pengeboman ikan di Perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123 ° 25' 295" BT dan dasar hukum saksi melakukan penangkapan adalah surat perintah Ditpolair Polda NTT nomor : Sprin/31/II/2018/Ditpolairud tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Yendri Mada, Harces Lay, Harison Lay dan Delson Kedoh diatas KMN. Cutari pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 06.30 di Perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao dengan Posisi 10° 28' 238" LS – 123 ° 25' 295" BT;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri bersama dengan dua pemeriksa yaitu BRIPKA JAILANI dan BRIGPOL FRANSISKUS ASISI DAPA SODA dengan menggunakan Rubber Boat KP. Ovalangga 3001 sekitar pukul 06.30 wita di Perairan Tanjung Usu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan yang berada diatas KMN. Cutari adalah terdakwa Yendri Mada, Harces Lay, Harison Lay dan Delson Ismael Kedoh;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan KMN. Cutari kemudian kapal kami giring ke dermaga Ditpolairud Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 06.30 wita di Perairan Tanjung Usu Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I memberikan pupuk Cantik sebanyak 15 (lima belas) Kg kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk dihaluskan kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur selama empat jam, setelah dimasukan ke dalam tiga jerigen berukuran lima liter, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membawa bahan baku bom ikan dalam jerigen tersebut dari rumah terdakwa I ke kapal KMN Cutari di pelabuhan TPI Oeba dan disimpan dalam Coolbox;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 04.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat dari pelabuhan TPI Oeba menuju ke Pantai Airani Kabupaten Rote Ndao, setelah sampai di Pantai Airini bahan baku bom ikan tersebut di bawa ke rumah terdakwa II, setelah sampai di rumah terdakwa II, terdakwa II dan terdakwa IV langsung meracik bom ikan dengan cara memasukan bahan baku bom ikan berupa pupuk yang telah dicampur dengan minyak tanah ke dalam 10 (sepuluh) botol bir, memasukan serbuk kembang api lalu memasukan sumbu ledak atau detonator dengan menggunakan gabus sebagai penutup botol sehingga para terdakwa menghasilkan 6 (enam) botol

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak siap pakai lengkap dengan sumbu dan 4 (empat) botol bahan peledak yang belum menggunakan sumbu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari pantai Airani menuju perairan Tanjung Usu untuk melakukan pengeboman ikan, namun rencana para terdakwa telah diketahui oleh anggota Ditpolairud Polda NTT, sehingga ketika para terdakwa sudah mendekati perairan Tanjung Usu dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123° 25' 295"BT dan akan melakukan pengeboman langsung ditangkap oleh anggota Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa pemilik bahan peledak tersebut adalah terdakwa I Yendri Mada dengan terdakwa II. Harces Lay, terdakwa III. Harison Lay dan terdakwa IV. Delson Kedoh;
- Bahwa para terdakwa melakukan peracikan bahan peledak tersebut di rumah terdakwa I Yendri Mada di Rt.003 Rw.001 Kel. Fatubesi Kecamatan Kota Lama Prov. NTT dan di rumah Harces Lay di desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang membiayai untuk membeli bahan peledak adalah terdakwa I. Yendri Madadengan menggunakan uang sendiri sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan peracikan bahan peledak tersebut adalah terdakwa I Yendri Mada bersama Harces Lay, Harison Lay dan Delson Kedoh;
- Bahwa peranan terdakwa I Yendri Mada adalah sebagai pemodal, membeli bahan-bahan yang akan diracik menjadi bahan peledak, kemudian terdakwa I menjemur campuran antara pupuk dan minyak tanah selanjutnya memasukkan campuran tersebut di Jerigen, mengikis korek api dan kembang, membantu memasukkan campuran pupuk kedalam botol;
- Bahwa terdakwa Harces Lay berperan menghaluskan pupuk, mencampur pupuk dengan minyak tanah, merakit sumbu, mengikis korek api, kembang api, mengisi bahan-bahan di botol, memasukkan sumbu dan pelampung;
- Bahwa terdakwa Harison Lay bertugas menyiapkan botol, menghaluskan korek api dan kembang api dan membantu mengangkat botol;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Delson Kedoh bertugas menghaluskan pupuk, mencampur pupuk dengan minyak tanah, merakit sumbu, mengikis korek api, kembang api mengisi bahan-bahan di botol, memasukkan sumbu dan pelampung;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sejak tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali dengan orang yang berbeda;
- Bahwa pada tahun 2018 para terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak sebanyak 4 (empat) kali bersama-sama dengan Harces Lay, Harison Lay dan Delson Kedoh dengan menggunakan KMN. Cutari;
- Bahwa terdakwa I adalah sebagai nahkoda kapal, membantu mengangkat ikan hasil bom ke atas kapal dan menempatkannya didalam colbox, terdakwa Harces Lay melempar bom, melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil bom, terdakwa Delson Kedoh adalah melempar bom, melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil bom, dan terdakwa Harison Lay adalah memperhatikan selang compresor yang dipakai oleh saudara Harces Lay dan Delson Kedoh dan membantu mengangkat ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak ke atas kapal;
- Bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (Unit)Kapal CUTARI;
2. 1 (satu) unit HP Samsung Lipat untuk sarana Komunikasi;
3. 1 (satu)unit Sampan untuk mengangkut ikan;
4. 2 (dua) buah dayung untuk mendayung sampan;
5. 3 (tiga) buah coolbox untuk menampung ikan;
6. 3 (tiga) buah Kacamata selam untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
7. 2 (dua) pasang fin untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
8. 1 (satu) roll selang kompresor untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 10 (sepuluh) botol bir kosong untuk wadah bahan baku bom ikan;
10. 2 (dua) jerigen ukuran lima liter berisi Bahan Baku Bom Ikan untuk cadangan bom ikan;
11. 1 (satu) botol aqua berisi belerang untuk alat pemicu ledak bom ikan;
12. 4 (empat) botol bir berisi bahan baku bom ikan tanpa sumbu ledak untuk menangkap ikan;
13. 6 (enam) botol bir berisi bahan baku bom ikan siap pakai untuk menangkap ikan;
14. 1 (satu) gulungan kulit aluminium untuk rangkaian sumbu ledak;
15. 1 (satu) gulungan benang untuk mengikat sumbu ledak;
16. 4 (empat) keping obat nyamuk baygon untuk menyulut bom ikan;
17. 2 (dua) pack kembang api sebagai bahan baku belerang;
18. 1 (satu) buah gunting untuk memotong sumbu ledak;
19. 12 (dua belas) sumbu detonator sebagai pemicu ledak bom ikan;
20. 2 (dua) buah korek gas untuk membakar sumbu ledak bom ikan;
21. 2 (dua) buah korek api untuk membakar obat nyamuk;
22. 1 (satu) buah gabus pelampung untuk penutup botol bir;
23. 1 (satu) unit HP Samsung untuk sarana Komunikasi;
24. 1 (satu) unit HP Xiaomi untuk sarana Komunikasi;
25. 1 (satu) unit kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat menyelam;
26. Uang Tunai sebesar Rp. 2.007.500,- (Dua Juta Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah) sebagai persediaan keuangan;
27. 3 (tiga) lembar dokumen kapal untuk kelengkapan kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 06.30 wita di Perairan Tanjung Usu Kecamatan Landu Leko Kabupaten

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda NTT;

3. Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I memberikan pupuk Cantik sebanyak 15 (lima belas) Kg kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk dihaluskan kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur selama empat jam, setelah dimasukan ke dalam tiga jerigen berukuran lima liter, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membawa bahan baku bom ikan dalam jerigen tersebut dari rumah terdakwa I ke kapal KMN Cutari di pelabuhan TPI Oeba dan disimpan dalam Coolbox;

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 pukul 04.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat dari pelabuhan TPI Oeba menuju ke Pantai Airani Kabupaten Rote Ndao, setelah sampai di Pantai Airini bahan baku bom ikan tersebut di bawa ke rumah terdakwa II, setelah sampai di rumah terdakwa II, terdakwa II dan terdakwa IV langsung meracik bom ikan dengan cara memasukan bahan baku bom ikan berupa pupuk yang telah dicampur dengan minyak tanah ke dalam 10 (sepuluh) botol bir, memasukan serbuk kembang api lalu memasukan sumbu ledak atau detonator dengan menggunakan gabus sebagai penutup botol sehingga para terdakwa menghasilkan 6 (enam) botol bahan peledak siap pakai lengkap dengan sumbu dan 4 (empat) botol bahan peledak yang belum menggunakan sumbu;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Febuari 2018 sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari pantai Airani menuju perairan Tanjung Usu untuk melakukan pengeboman ikan, namun rencana para terdakwa telah diketahui oleh anggota Ditpolairud Polda NTT, sehingga ketika para terdakwa sudah mendekati perairan Tanjung Usu dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123° 25' 295"BT dan akan melakukan pengeboman langsung ditangkap oleh anggota Ditpolairud Polda NTT;

6. Bahwa pemilik bahan peledak tersebut adalah terdakwa I Yendri Mada dengan terdakwa II. Harces Lay, terdakwa III. Harison Lay dan terdakwa IV. Delson Kedoh;

7. Bahwa para terdakwa melakukan peracikan bahan peledak tersebut di rumah terdakwa I Yendri Mada di Rt.003 Rw.001 Kel. Fatubesi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Lama Prov. NTT dan dirumah Harces Lay di desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao;

8. Bahwa yang membiayai untuk membeli bahan peledak adalah terdakwa I. Yendri Madadengan menggunakan uang sendiri sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa yang melakukan peracikan bahan peledak tersebut adalah terdakwa I Yendri Mada bersama Harces Lay, Harison Lay dan Delson Kedoh;

10. Bahwa peranan terdakwa I Yendri Mada adalah sebagai pemodal, membeli bahan-bahan yang akan diracik menjadi bahan peledak, kemudian terdakwa I menjemur campuran antara pupuk dan minyak tanah selanjutnya memasukkan campuran tersebut di Jerigen, mengikis korek api dan kembang, membantu memasukkan campuran pupuk kedalam botol;

11. Bahwa terdakwa Harces Lay berperan menghaluskan pupuk, mencampur pupuk dengan minyak tanah, merakit sumbu, mengikis korek api, kembang api, mengisi bahan-bahan di botol, memasukkan sumbu dan pelampung;

12. Bahwa terdakwa Harison Lay bertugas menyiapkan botol, menghaluskan korek api dan kembang api dan membantu mengangkat botol;

13. Bahwa terdakwa Delson Kedoh bertugas menghaluskan pupuk, mencampur pupuk dengan minyak tanah, merakit sumbu, mengikis korek api, kembang api mengisi bahan-bahan di botol, memasukkan sumbu dan pelampung;

14. Bahwa para terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sejak tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali dengan orang yang berbeda;

15. Bahwa pada tahun 2018 para terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak sebanyak 4 (empat) kali bersama-sama dengan Harces Lay, Harison Lay dan Delson Kedoh dengan menggunakan KMN. Cutari;

16. Bahwa terdakwa I adalah sebagai nahkoda kapal, membantu mengangkat ikan hasil bom keatas kapal dan menempatkannya didalam colbox, terdakwa Harces Lay melempar bom, melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil bom, terdakwa Delson Kedoh adalah melempar bom, melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil bom,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Harison Lay adalah memperhatikan selang compresor yang dipakai oleh saudara Harces Lay dan Delson Kedoh dan membantu mengangkat ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak keatas kapal;

17. Bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao;

18. Bahwa pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak;
3. Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

## **Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa I YENDRI MADA, Terdakwa II HARCES LAY,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DELSON ISMAEL KEDOH, Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

## **Tentang Ad. 2 Unsur Tanpa Hak:**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan tanpa hak dalam delik ini berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Ditpolairud Polda NTT oleh karena membawa bahwan peledak berupa bom ikan yang akan digunakan untuk mengebom ikan yang akibatnya bisa merusak lingkungan dan biota laut yang butuh waktu lama untuk pulih kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa bom ikan serta pembuatan bom ikan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dimana Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat serta membawa bom ikan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak** telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

**Tentang Ad. 3. Unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan, mempergunakan**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 06.30 wita di Perairan Tanjung Usu Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda NTT;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I memberikan pupuk Cantik sebanyak 15 (lima belas) Kg kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk dihaluskan kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur selama empat jam, setelah dimasukan ke dalam tiga jerigen berukuran lima liter, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membawa bahan baku bom ikan dalam jerigen tersebut dari rumah terdakwa I ke kapal KMN Cutari di pelabuhan TPI Oeba dan disimpan dalam Coolbox;

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 22 Febuari 2018 sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari pantai Airani menuju perairan Tanjung Usu untuk melakukan pengeboman ikan, namun rencana para terdakwa telah diketahui oleh anggota Ditpolairud Polda NTT, sehingga ketika para terdakwa sudah mendekati perairan Tanjung Usu dengan posisi 10° 28' 238" LS – 123° 25' 295"BT dan akan melakukan pengeboman langsung ditangkap oleh anggota Ditpolairud Polda NTT;

Menimbang, bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tanjung Usu Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya Para Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-3 (tiga) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut

**Tentang Ad. 4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa pemilik bahan peledak tersebut adalah terdakwa I Yendri Mada dengan terdakwa II. Harces Lay, terdakwa III. Harison Lay dan terdakwa IV. Delson Kedoh;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa II HARCES LAY, Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DELSON ISMAEL KEDOH Para dengan perannya masing-masing: Bahwa peranan terdakwa I Yendri Mada adalah sebagai pemodal, membeli bahan-bahan yang akan diracik menjadi bahan peledak, kemudian terdakwa I menjemur campuran antara pupuk dan minyak tanah selanjutnya memasukkan campuran tersebut di Jerigen, mengikis korek api dan kembang, membantu memasukkan campuran pupuk kedalam botol, kemudian terdakwa Harces Lay berperan menghaluskan pupuk, mencampur pupuk dengan minyak tanah, merakit sumbu, mengikis korek api, kembang api, mengisi bahan-bahan di botol, memasukkan sumbu dan pelampung, terdakwa terdakwa Harison Lay bertugas menyiapkan botol, menghaluskan korek api dan kembang api dan membantu mengangkat botol, sedangkan terdakwa Delson Kedoh bertugas menghaluskan pupuk, mencampur pupuk dengan minyak tanah, merakit sumbu, mengikis korek api, kembang api mengisi bahan-bahan di botol, memasukkan sumbu dan pelampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-4 (empat) ini haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:

1. 1 (Unit)Kapal CUTARI;
2. 1 (satu) unit HP Samsung Lipat untuk sarana Komunikasi;
3. 1 (satu)unit Sampan untuk mengangkut ikan;
4. 2 (dua) buah dayung untuk mendayung sampan;
5. 3 (tiga) buah coolbox untuk menampung ikan;
6. 3 (tiga) buah Kacamata selam untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
7. 2 (dua) pasang fin untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
8. 1 (satu) roll selang kompresor untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
9. 10 (sepuluh) botol bir kosong untuk wadah bahan baku bom ikan;
10. 2 (dua) jerigen ukuran lima liter berisi Bahan Baku Bom Ikan untuk cadangan bom ikan;
11. 1 (satu) botol aqua berisi belerang untuk alat pemicu ledak bom ikan;
12. 4 (empat) botol bir berisi bahan baku bom ikan tanpa sumbu ledak untuk menangkap ikan;
13. 6 (enam) botol bir berisi bahan baku bom ikan siap pakai untuk menangkap ikan;
14. 1 (satu) gulungan kulit aluminium untuk rangkaian sumbu ledak;
15. 1 (satu) gulungan benang untuk mengikat sumbu ledak;
16. 4 (empat) keping obat nyamuk baygon untuk menyulut bom ikan;
17. 2 (dua) pack kembang api sebagai bahan baku belerang;
18. 1 (satu) buah gunting untuk memotong sumbu ledak;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 12 (dua belas) sumbu detonator sebagai pemicu ledak bom ikan;
20. 2 (dua) buah korek gas untuk membakar sumbu ledak bom ikan;
21. 2 (dua) buah korek api untuk membakar obat nyamuk;
22. 1 (satu) buah gabus pelampung untuk penutup botol bir;
23. 1 (satu) unit HP Samsung untuk sarana Komunikasi;
24. 1 (satu) unit HP Xiaomi untuk sarana Komunikasi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat menyelam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.007.500,- (Dua Juta Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah) sebagai persediaan keuangan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar dokumen kapal untuk kelengkapan kapal.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan bahaya bagi laut dan ekosistimnya;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan merugikan bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I YENDRI MADA, Terdakwa II HARCES LAY, Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DELSON ISMAEL KEDOH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBUAT DAN MEMBAWA BAHAN PELEDAK ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YENDRI MADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, terdakwa Terdakwa II HARCES LAY, Terdakwa III HARISON LAY dan Terdakwa IV DELSON ISMAEL KEDOH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (Unit) Kapal CUTARI;
  2. 1 (satu) unit HP Samsung Lipat untuk sarana Komunikasi;
  3. 1 (satu) unit Sampan untuk mengangkut ikan;
  4. 2 (dua) buah dayung untuk mendayung sampan;
  5. 3 (tiga) buah coolbox untuk menampung ikan;
  6. 3 (tiga) buah Kacamata selam untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
  7. 2 (dua) pasang fin untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
  8. 1 (satu) roll selang kompresor untuk sarana menyelam ikan hasil bom ikan;
  9. 10 (sepuluh) botol bir kosong untuk wadah bahan baku bom ikan;
  10. 2 (dua) jerigen ukuran lima liter berisi Bahan Baku Bom Ikan untuk cadangan bom ikan;
  11. 1 (satu) botol aqua berisi belerang untuk alat pemicu ledak bom ikan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 4 (empat) botol bir berisi bahan baku bom ikan tanpa sumbu ledak untuk menangkap ikan;
  13. 6 (enam) botol bir berisi bahan baku bom ikan siap pakai untuk menangkap ikan;
  14. 1 (satu) gulungan kulit aluminium untuk rangkaian sumbu ledak;
  15. 1 (satu) gulungan benang untuk mengikat sumbu ledak;
  16. 4 (empat) keping obat nyamuk baygon untuk menyulut bom ikan;
  17. 2 (dua) pack kembang api sebagai bahan baku belerang;
  18. 1 (satu) buah gunting untuk memotong sumbu ledak;
  19. 12 (dua belas) sumbu detonator sebagai pemacu ledak bom ikan;
  20. 2 (dua) buah korek gas untuk membakar sumbu ledak bom ikan;
  21. 2 (dua) buah korek api untuk membakar obat nyamuk;
  22. 1 (satu) buah gabus pelampung untuk penutup botol bir;
  23. 1 (satu) unit HP Samsung untuk sarana Komunikasi;
  24. 1 (satu) unit HP Xiaomi untuk sarana Komunikasi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
25. 1 (satu) unit kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat menyelam;
  26. Uang Tunai sebesar Rp. 2.007.500,- (Dua Juta Tujuh Ribu Lima ratus rupiah) sebagai persediaan keuangan;
- Dirampas untuk negara;
- 27 3 (tiga) lembar dokumen kapal untuk kelengkapan kapal.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari JUMAT tanggal 4 MEI 2018, oleh EMAN SULAEMAN, SH sebagai Hakim Ketua, ROSIHAN LUTHFI, SH dan ABDI RAHMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 MEI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELIANUS Y. LANKARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh HADRIAN SUHARYONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSIHAN LUTHFI, SH

EMAN SULAEMAN, SH

ABDI RAHMANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

MELIANUS Y. LANKARI, SH